UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Evaluasi Pemugaran Tahun 2017 Pada Rumah Abu, Kompleks Rumah Kapitan, Palembang
AHMAD NOOR AJI KESUMA, Sektiadi, S.S., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

In an effort to protect and preserve Cultural Heritage. Restoration is a form of activity in the principle of preservation. After doing restoration thing done is an evaluation. The evaluation was done to check again the restoration has been done and to know the materials, technologies, and methods used in accordance with the applicable provisions or not. Moreover, the evaluation also aims to overcome the adverse effects that occur for the surrounding community and the Cultural Heritage itself.

The object under study is the Rumah Abu which is part of the Kompleks Rumah Kapitan in Palembang City. The first problem that the researcher will answer is about the importance of Rumah Abu, the second problem is how the evaluation conducted on the Rumah Abu.

The researcher used Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage in analyzing the data obtained. The research method that will be used is inductive reasoning.This research is evaluative and data collection is done by observation, interviews, and literature. The observations were made to observe the physical components of buildings that have been restored to get an idea of the method, technology, workmanship and materials used to restore Rumah Abu. The interview data is used to find out the history of Rumah Abu. Literature studies are conducted to find literature that can support this research.

Results from this study is the restoration of the house of Abu in 2017 has met the applicable rules, namely Law No. 11 of 2010 but there are some things that are also not in accordance with the rules. The results of this study expect further restoration at Rumah Abu to be given more attention related to the rules that apply in Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage so as not to make mistakes such as the first phase of restoration.

Keyword : Rumah Abu, Preservation, Restoration, Evaluation, Constitution

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Evaluasi Pemugaran Tahun 2017 Pada Rumah Abu, Kompleks Rumah Kapitan, Palembang
AHMAD NOOR AJI KESUMA, Sektiadi, S.S., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRAK

Dalam upaya melindungi dan melestarikan Cagar Budaya. Pemugaran salah satu bentuk kegiatan dalam prinsip Pelestarian. Setelah dilakukannya pemugaran hal terpenting adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memeriksa kembali pemugaran yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak, bahan, teknologi, dan metode yang digunakan untuk pemugaran. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengatasi dampak buruk yang terjadi untuk masyarakat sekitar dan Cagar Budaya itu sendiri.

Objek yang akan diteliti adalah Rumah Abu yang merupakan bagian dari Kompleks Rumah Kapitan di Kota Palembang. Permasalahan pertama yang akan peneliti jawab adalah tentang arti khusus atau nilai penting Rumah Abu, permasalahan yang ke dua mengenai bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap Rumah Abu.

Peneliti menggunakan tolok ukur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam menganalisis data yang di dapat. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penalaran induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk mengamati komponen fisik bangunan yang telah dipugar untuk mendapatkan gambaran mengenai metode, teknologi pengerjaan, dan bahan yang digunakan untuk memugar rumah abu. Data wawancara digunakan untuk mengetahui sejarah rumah abu. Studi pustaka dilakukan untuk mencari literatur yang dapat menunjang penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah pemugaran yang dilakukan terhadap Rumah Abu tahun 2017 sudah memenuhi aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tetapi terdapat beberapa hal yang juga tidak sesuai dengan aturan tersebut. Hasil penelitian ini mengharapkan pemugaran selanjutnya pada Rumah Abu lebih diperhatikan lagi terkait tentang aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya agar tidak terjadi kesalahan seperti pemugaran tahap pertama.

Kata kunci : rumah abu, pelestarian, pemugaran, evaluasi, undang-undang